



P E N E T A P A N

Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Jumilah, Tempat / Tanggal lahir: Jambi, 24 November 1964, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS Kemhan, Alamat: Jln. H. Hazim Azhari RT. 021 Lrg. USB Kel. Rajawali Jambi Timur Kota Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Register Perkara No. 305/Pdt.P/2021/PN Jmb, telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah istri dari orang yang bernama "WARTOYO SAPUTRO".
- Bahwa, suami pemohon yang bernama "WARTOYO SAPUTRO" dilahirkan di Pendopo pada tanggal 14 Juni 1956.
- Bahwa, Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2005, berdasarkan surat Akta Kematian Nomor: 474.3/29/R/W/2005 tanggal 20 november 2005.
- Bahwa sejak kematian suami pemohon tersebut sampai saat ini belum diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil di Jambi;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut.
- Bahwa, untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian yang syah (Outentik) seperti tersebut diatas, tentu diperlukannya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 305/Pdt.P/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, Pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian An.Suami Pemohon yang bernama WARTOYO SAPUTRO ;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, setelah menerima Salinan resmi dari Penetapan ini untuk menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama "WARTOYO SAPUTRO";
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jumilah dengan NIK : 1571036411640001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wartoyo.S dengan NIK : 05.5004.140656.0001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Antasena Triputro dengan NIK : 1571031703940041, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 58/06/V/83 tanggal 5 Mei 1983, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumilah dengan No : 1571031306060038, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wartoyo.S dengan No : 055004/97/08186, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.R/11/11/2005 tanggal 12 bulan 11 tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Ka. Rumkit TK. IV RS Dr.Bratanata, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 305/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/29/Rjw/2005 tanggal 20 Nopember 2005, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 diatas berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, yang mana bukti P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abimanyu Dwiputro:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pensiun Pemohon sedangkan untuk mengurus pensiun Pemohon membutuhkan Akta Kematian suami Pemohon. Oleh karena Pemohon bermaksud membuat Akta Kematian suaminya, namun oleh karena suami Pemohon telah lama meninggal dunia dan Pemohon belum melaporkan kematiannya ke pihak yang berwenang, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Suami Pemohon bernama "Wartoyo Saputro";
- Bahwa Suami Pemohon bernama "Wartoyo Saputro" meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 November 2005;
- Bahwa suami pemohon sudah cukup lama meninggal dunia dan pada saat mengurus pensiun suami Pemohon tidak ada masalah, sehingga Pemohon merasa tidak perlu mengurus tentang Akta Kematian suami pemohon;

Atas keterangan saksi diatas, kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Andestari Saputro:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pensiun Pemohon sedangkan untuk mengurus pensiun Pemohon membutuhkan Akta Kematian suami Pemohon. Oleh karena Pemohon bermaksud membuat Akta Kematian suaminya, namun oleh karena suami Pemohon telah lama meninggal dunia dan Pemohon belum



melaporkan kematiannya ke pihak yang berwenang, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa Suami Pemohon bernama "Wartoyo Saputro";
- Bahwa Suami Pemohon bernama "Wartoyo Saputro" meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 November 2005;
- Bahwa suami pemohon sudah cukup lama meninggal dunia dan pada saat mengurus pensiun suami Pemohon tidak ada masalah, sehingga Pemohon merasa tidak perlu mengurus tentang Akta Kematian suami pemohon;

Atas keterangan saksi diatas, kuasa Pemohon membenarkannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu agar pengadilan menyatakan suami Pemohon yang bernama "**Wartoyo Saputro**" telah meninggal dunia di Jambi pada tanggal 11 November 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Abimanyu Dwiputro dan saksi Andestari Saputro yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas di dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa menyangkut pencatatan kematian tersebut di dalam Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga dinyatakan bahwa Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pencatatan kematian tersebut, di dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi perihal penerbitan Akta Kematian untuk yang sudah lama terjadi ditegaskan bahwa terhadap permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan dan berkaitan dengan hal tersebut dari bukti P-1, P-2, P-3, P5 dan P-6 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumlah diketahui bahwa Pemohon dan anak pemohon bertempat tinggal di Gang Cempaka RT. 017 Kel. Rajawali Jambi Timur Kota Jambi, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 58/06/V/83 tanggal 5 Mei 1983, berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wartoyo Saputro pada tanggal 7 April 1983 di Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-7 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No.R/11/11/2005 tanggal 12 bulan 11 tahun 2005 juga diketahui bahwa Tn. Wartoyo Saputro, umur: 49 tahun, alamat: Tj. Pinang Lrg. Cempaka RT. 017 Kel. Rajawali Jambi Timur Kota Jambi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr.Bratanata pada hari Jum'at jam 15.20 WIB tanggal 11 Nopember 2005 dan sebelumnya yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Dr.Bratanata;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, sesuai bukti P-8 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Wartoyo Saputro Nomor: No. 474.3/29/Rjw/2005 tanggal 20 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Rawajali menerangkan, seseorang yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 305/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Wartoyo Saputro jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di RT. 017 Kel. Rajawali Jambi Timur Kota Jambi adalah warga RT 17 dan telah meninggal pada hari Jum'at jam 15.20 WIB tanggal 11 Nopember 2005 dan sebelumnya yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Dr.Bratanata;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2, dan P-8 juga dikuatkan dengan keterangan saksi Abimanyu Dwiputro dan saksi Andestari Saputro yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Wartoyo Saputro telah meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada tanggal 11 Nopember 2005, namun kematiannya belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti bahwa orang tua Pemohon yang bernama Wartoyo Saputro telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr.Bratanata pada tanggal 11 Nopember 2005 dan kematiannya tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum-petitum Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi bunyi petitum Pemohon dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan kematian suaminya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang dalam hal adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena dalam permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon yang bernama "WARTOYO SAPUTRO" telah meninggal dunia di RU.ICU RS Dr.Bratanata pada tanggal 11 November 2005;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 305/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar kematian suami Pemohon yang bernama "WARTOYO SAPUTRO" dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama WARTOYO SAPUTRO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jambi, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Inna Herlina, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh H. Aristo Mubarak, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Aristo Mubarak, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan :	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK :	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan :	Rp.	-
4. PNBP (relas panggilan) :	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai :	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi :	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 305/Pdt.P/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)